

PEMBAGIAN HARTA TAK BERGERAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSANNOMOR 149/PDT.G/2017/ PN TABANAN

Anak Agung Istri Altia Dwi Widawar, Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
agungistrialtia@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, ademinggu21@gmail.com

Abstrak

Hukum kekayaan suami istri akibat cerai adalah harta bersama dan harus dibagi 50% untuk suami-istri. pembagian harta bersama yang keadilan, maka akan timbul percekcoakan antara keduanya. Apabila harta bersama berupa benda tidak bergerak para pihak saling mempertahankan hak bagiannya tanpa ada yang berniat untuk melepaskan haknya untuk dijual kepada pihak lainnya maka bagaimana penyelesaiannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian harta berupa benda tak bergerak setelah perceraian dengan tanpa adanya perjanjian kawin dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta benda tak bergerak setelah perceraian dengan tanpa perjanjian kawin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptuan dan pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum penelitian ini adalah sumber hukum premier yang berasal dari perundang-undangan dan keputusan-keputusan, dan hukum sekunder berasal dari jurnal hukum, dan buku hukum yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode pencatatan dan dokumentasi. Hasil pembahasan pembagian harta setelah perceraian dengan tanpa adanya perjanjian kawin dapat dilakukan dengan mediasi ataupun melalui pengadilan. Mengenai pembagian harta pada putusan Nomor 149/Pdt.G/2017 sudah sesuai dengan alat bukti, fakta di persidangan. Penulis menyarankan hakim lebih cermat dalam memutus perkara. bagi legislative harus terus merevisi UU agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

Kata kunci: Harta Bersama, Perceraian, Perkawinan, Pembagian Harta

Abstract

The law of husband and wife wealth due to divorce is joint property and must be divided by 50% for husband and wife. equitable distribution of shared assets, a dispute will arise between the two. If the joint property is in the form of immovable objects, the parties maintain their share rights without anyone intending to relinquish their rights to be sold to other parties, then how to resolve it. The purpose of this study is to determine the distribution of immovable property after divorce without a marriage agreement and to analyze the judge's considerations in the distribution of immovable property after divorce without a marriage agreement. The research method used is normative legal research. The approach of this research is the conceptual approach and the legislative approach. The legal sources of this research are the primary legal sources derived from legislation and decisions, and secondary law derived from legal journals, and law books relevant to the research. Data collection uses the method of recording and documentation. The results of the discussion of the distribution of assets after divorce in the absence of a marriage agreement can be carried out through mediation or through the court. Regarding the distribution of assets in the decision Number 149/Pdt.G/2017, it is in accordance with the evidence, facts at trial. The author suggests judges to be more careful in deciding cases. the legislature must continue to revise the law so that it can follow the development of society.

Keywords: *Division of property, Divorce, Joint Property, Marriage.*

I. PENDAHULUAN

Manusia tak dapat menjalani kehidupan tanpa orang lain di sisinya, keperluan terhadap orang lain pada umumnya. setiap manusia pasti membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Manusia selalu hidup berdampingan bahkan berkelompok dan sering mengandalkan hubungan antar sesamanya (Djamali, 2003). Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan Tuhan untuk hidup saling berinteraksi satu dengan lainnya (Rasyidi, 1991)

Budaya perkawinan dan aturan yang hidup di masyarakat. budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada tidak terlepas dari lingkungannya (Hadikusumah, 1990). Membuat pondasi sebuah keluarga yang kekal, yang baik dan yang abadi selama nya harus dilandasi rasa cinta dan kasih sayang

karena itu merupakan dasar perkawinan (Prakoso & Murtika, 1987). Seperti apa yang tersirat dalam sila pertama pancasila. Pada umumnya keluarga menghendaki perkawinan yang dilangsungkan langgeng. Akan tetapi dalam perkawinan situasi maupun kondisi di mana pembubaran perkawinan merupakan pilihan terakhir akibat persekutuan. akibat dari percekocokan suami-istri menimbulkan masalah dalam kerukunan suami dan istri dalam berumah tangga. Dari bubaranya perkawinan tentu akan membawa dampak pembagian harta benda, baik materiil maupun yang lainnya.

Sebuah keluarga yang dibina pasti ada kekayaan milik bersama atau harta bersama selama berkeluarga (Satrio, 1991), simpanan berbentuk deposito, tabungan hari tua atau salah satu produk yang diterbitkan bank juga dapat digolongkan sebagai harta bersama. jalur perceraian banyak ditempuh oleh para pasangan yang sudah merasa tidak cocok dalam menjalani kehidupan keluarga karena alasan pembagian harta setelah perceraian.

Harta merupakan aspek terpenting dalam berumah tangga dan juga pada saat perceraian karena harta bagian dari kebutuhan manusia yang tidak dapat dipisahkan secara keseluruhan dari tiap-tiap manusia. Teori perundang-undangan terdiri berdasarkan teori perundang-undangan dan tata urutan pembentukannya yang relevan menggunakan Stufenbau Theorie (Atmadja, 2018) Akibat dari perceraian diatur pada pasal 37 Undang-Undang perkawinan dengan Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang perkawinan dengan Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak dijabarkan secara detail berkaitan mengenai pembagian harta perolehan suami maupun istri. UU Perkawinan itu hanya menyinggung adanya penyerahan pada pihak suami-istri harta tersebut untuk di selesaikan konflik sengketa pembagian harta tersebut, jikalau tak ada kata sepakat barulah hakim dapat berperan dalam mempertimbangkan dengan seadil-adilnya melalui putusnya. Dari ketentuan pasal 35 ayat 1 menyatakan UU perkawinan Secara yuridis formal harta benda perolehan dikumpulkan saat perkawinan adalah harta milik pasangan tersebut. Yang artinya harta perolehan adalah harta yang didapat saat perkawinan itu berlangsung atau selama masa perkawinan.

Hukum harta perkawinan adalah keseluruhan kaidah hukum yang menjelaskan sebab dan kemungkinan dari hubungan perkawinan bagi harta benda suami istri yang sudah melakukan suatu perkawinan. Bagian dari aturan ini mengatur mengenai harta bersama dari proses cerai, dimana harta bersama di kongsi 50% suami dan 50% untuk sang istri. Bila pembagian harta itu tak mencerminkan keadilan, maka timbul percekocokan antara keduanya (Susanto, 2008). Yang dapat menjadi masalah di kemudian hari, jikalau harta merupakan benda tidak bergerak dimana para pihak kukuh mempertahankan haknya atas harta bersama ini dan tidak ada yang rela untuk melepas hak bagian yang ia peroleh untuk di jual lalu bagaimanakah membagi harta bersama tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan tipe penelitian dan pendekatan hukum normatif yang meletakkan aturan menjadi bangunan sistem norma sebagai metode penelitian dalam kajian ini. Yakni mengenai asas-asas hukum, doktrin, norma-norma, kaidah-kaidah terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical and Conceptual Approach*), dan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) (Marzuki, 2005). Sumber bahan-bahan hukum sekunder dan primer digunakan sebagai Sumber bahan hukum dalam kasus ini. Bahan hukum premier diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan, sedangkan sumber hukum sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, dan kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan melalui studi pencatatan dan dokumentasi. Bahan hukum yang telah berhubungan dengan permasalahan telah terkumpul. Kemudian, bahan dan data hukum tersebut dikelola dengan menggunakan analisis interpretasi. hukum agar dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Harta Berupa Benda Tak Bergerak Setelah Perceraian dengan Tanpa Adanya Perjanjian Kawin

Pembagian harta perkawinan berupa benda tak bergerak setelah perceraian dalam UU. 1 tahun 1974. Jika salah satu pihak Mengajukan gugatan ke pengadilan maka dapat mengakibatkan Putusnya perkawinan. Dikatakan sebagai Permohonan Talak Jika suami yang mengajukan perceraian dikatakan sebagai gugatan jika istri yang mengajukannya. Suatu perceraian hanya bisa dilakukan di depan hakim dalam sidang pengadilan pasal 39 UU Perkawinan, perceraian harus dilakukan dan memenuhi syarat

yang cukup yang dijabarkan dalam UU perkawinan yakni suami-istri yang bersangkutan terus cecok dan tidak dapat hidup rukun. Hakim harus berusaha untuk mendamaikan pasangan yang akan melangsungkan perceraian sebelum perkara ini melangkah lebih jauh ke persidangan karena suatu perceraian akan membawa dampak langsung bagi harta kekayaan perkawinan itu sendiri, terhadap seluruh harta dan membagi harta bersama itu secara adil. Saat perceraian telah terjadi perceraian pembagian hartanya menurut hukumnya masing-masing kepercayaan dan agamanya.

Berbagai permasalahan akan timbul dengan putusnya suatu perkawinan, yaitu mengenai pembagian harta bersama pasangan suami istri. Ada tiga sebab, putusnya suatu hubungan suami-istri yaitu karena kematian, perceraian dan diputus pengadilan. Jikalau suami maupun istri sebagai salah satu pihak menghendaki perceraian, maka salah satu dari mereka bisa meminta pengajuan sekalian dengan penyelesaian harta bersama suami istri, baik dalam konpensi dari penggugat/pemohon maupun dalam bentuk rekompensi dari tergugat/termohon (Pasal 66 (5) dan Pasal 86 (1) UU No. 7/1989) Undang-Undang Peradilan Agama, dimana Hakim juga memiliki kewenangan untuk di pertimbangkan bisakah penggabungan sengketa ini, harta bersama ini bisa diterima atau diselesaikan sekaligus dengan perceraian atau sebagai perkara yang berdiri sendiri.

Apabila tuntutan gugatan mengenai pembagian harta bersama di jadikan satu dengan gugatan cerai, maka dari itu semua pihak harus mematuhi putusan cerai tersebut, konsekuensinya kalau perkara cerai ditolak (tidak diterima), maka perkara pembagian harta juga tidak diterima dan apabila perkara cerai dikabulkan maka pembagian harta bersama langsung diselesaikan bersama dengan itu.

Menjadikan satu suatu perkara dalam menyelesaikan harta bersama dengan gugatan perceraian secara khusus dalam lingkungan pengadilan agama. Sehingga dapat menciptakan proses peradilan menjadi cepat, sederhana dan biayanya menjadi ringan sesuai trilogi. Pada dasarnya pembagian harta bersama bisa juga dimintakan setelah perceraian karena akibat perceraian, atau bisa juga berbarengan dengan harta warisan. Jikalau sengketa kepemilikan selama ini berkenaan dengan penentuan benarkah harta sengketa juga bagian dari harta bersama atau harta milik pribadi suami atau istri, maka pengadilan agama harus menyelesaikannya Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam.

Jika berhubungan dengan sengketa kepemilikan, selama itu berkaitan mengenai penetapan benarkah barang yang disengketakan adalah harta milik bersama atau harta milik pribadi suami-istri, maka wewenang menjadi pengadilan umum. Permohonan sita jaminan dapat dimintakan jika sengketa tentang harta perkawinan (Arto, 1996). Masalah yang cukup rumit dan pelik adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan sebuah perkawinan yang dilakukan tidak mematuhi hukum perkawinan bisa berakibat pada mereka pasangan yang melaksanakan perkawinan ini, keturunan dan harta kekayaannya tersebut.

Dari garis keturunan lurus ke atas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang pasangan suami istri/istri yang merupakan bagian dari Pihak keluarga dan masih terikat dengan perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Perceraian itu diajukan cukup alasan yang telah diatur UU yaitu bahwa suami-istri sudah tak bisa hidup rukun lagi. Perkawinan selain merupakan menjalin hubungan biologis atau pengikatan secara lahiriah dan batiniah suami istri, bisa juga sebagai wadah menampung harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama berlangsung hubungan. Oleh sebab itulah harta suami istri yang di dapat tersebut di namakan harta kekayaan bersama dari perkawinan. Yang diatur Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 menegaskan bahwa harta yang peroleh saat perkawinan adalah harta bersama., dengan begitu jikalau hubungan perkawinan hancur, pecah atau putus yang di sebabkan proses perceraian atau disebabkan kematian salah satu pihak maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pembagian harta bersama dapat dilakukan. Jadi selain membentuk keluarga, tujuan perkawinan juga untuk menimbun harta kekayaan atau disebut dengan harta bersama.

Undang-Undang Perkawinan semenjak di berlakukan maka mengenai harta kekayaan perkawinan diatur dengan Judul Harta Benda dalam perkawinan (Pasal 35-37) pada Bab VII. UU ini tidak memakai istilah harta kekayaan perkawinan, namun harta benda dalam perkawinan. Itu berarti Undang-Undang Perkawinan melihat harta kekayaan ini hanya dari sisi benda materil yang pada umumnya barang yang berwujud atau memiliki bentuk fisik. Sedangkan yang dipakai oleh Kitab Undang-Undang Perdata yang maknanya lebih luas disbanding benda yaitu harta kekayaan, sebab harta kekayaan mencakup hak kebendaan serta benda yang masuk piutang dan hak-hak kebendaan lain yang tak memiliki wujud.

Jika dilihat pada Undang-Undang Perkawinan atau penggabungan harta berdasarkan B.W, bila suami istri menginginkan yang lain maka pengenyampingan dapat dilakukan dengan membikin sebuah

perjanjian kawin yang isinya menjelaskan secara berbeda mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan perjanjian perkawinan dibikin pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini di bikin dengan bentuk tertulis oleh pegawai pencatat perkawinan disahkan. perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah saat perkawinan berlangsung itu, dapat diubah kecuali kedua belah pihak (suami-istri) sepakat dalam memperbaiki dan merubah hal tersebut asal tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak lain atau orang ketiga.

Perjanjian perkawinan tersebut saat ini bisa dibuat saat perkawinan berlangsung. Hal ini berdasarkan Putusan Nomor 69/PUU-XII/2015 yang diterbitkan mahkamah konstitusi, dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan suami istri yang pada waktu melangsungkan perkawinan atau sebelumnya tidak membikin perjanjian perkawinan. Suami istri bisa kapan saja dapat membuat, merubah perjanjian perkawinan yang telah dibikin dapat dilakukannya perubahan dengan syarat Telah dikehendaki dan disepakati oleh para pihak dan tidak mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Perjanjian perkawinan dapat dicabut asal pencabutan jika itu tidak merugikan pihak lain atau pihak ketiga atas persetujuan pasangan suami istri tersebut. Notaris atau pegawai pencatat perkawinan berkewajiban mengesahkan perjanjian kawin tersebut. perjanjian perkawinan tidak hanya pegawai perkawinan yang mengesahkan namun juga dibuat dihadapan Notaris selaku pejabat umum. Selama belum diatur uu perkawinan mengenai pengatur secara detail persoalan pembagian harta kekayaan semasa perkawinan, maka KUHPerdara yang berlaku mengikat pasangan suami istri masing-masing yang bersangkutan pada saat perkawinan belum dilangsungkan. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 37 yang menegaskan jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur dalam hukumnya masing-masing. Jikalau suami istri tersebut tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W), maka ketentuan mengenai harta kekayaan perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) untuk menyelesaikan perkara harta kekayaan perkawinan yang diterapkan.

Kalau tunduknya suami-istri berdasarkan hukum adat, maka ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinanlah yang tetap diterapkan namun dengan mengambil atau menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum adat, spesifiknya mengenai pembagian harta kekayaan dalam perkawinan. Oleh karena itu berkaitan mengenai harta kekayaan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 perlu dijabarkan dengan suatu peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Peraturan pelaksanaan tersebut perlu segera diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan praktik penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan sering terjadi di masyarakat. Beberapa ketentuan normatif yang tercantum dalam hukum adat maupun yang terdapat dalam yurisprudensi yang dijadikan bahan penyusunan peraturan pelaksanaan yang mengatur harta kekayaan perkawinan.

Preuptial agreement atau perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sebuah perjanjian terkait harta benda suami istri selama perkawinan mereka berlangsung, yang asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang disimpangi. Dalam praktik, perjanjian perkawinan ini lazim dipakai. Kini perjanjian kawin boleh dibuat saat waktu, sebelum, atau selama masa ikatan perkawinan. Sebagaimana diatur pada Putusan Nomor 69/PUU-XII/2015 Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Jika dibawah tangan dibuatnya perjanjian kawin, perjanjian itu oleh pegawai pencatat perkawinan yang mengesahkan atau jika dibuat oleh notaris dibuat secara notariil. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama kalau sebelumnya tak ada perjanjian kawin yang dibuat para pihak. dan berubah sebagai harta gono gini saat pasangan suami istri ini bercerai. dapat dibuat perjanjian perkawinan untuk mengurus pemisahan harta, karena suami istri tersebut masih pada ikatan perkawinan walaupun sudah pisah ranjang (Subekti, 1983).

Menurut pendapat penulis Perkawinan adalah ikatan biologis antara suami istri, dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri sudah barang tentu akan mengalami masalah-masalah baik itu konflik yang dapat terbilang wajar dalam rumah tangga bahkan sampai putusnya perkawinan. Dalam hal putusnya perkawinan dapat terjadi karena beberapa alasan yakni kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Mengenai putusnya perkawinan tentu akan membawa dampak dalam pembagian harta bersama selama perkawinan, hal ini tentu tidak menjadi masalah serius apabila pembagian harta perkawinan ini sudah diperjanjikan terlebih dahulu dalam perjanjian pranikah.

Yang dapat menjadi masalah di kemudian hari, jikalau harta merupakan benda tidak bergerak dimana para pihak kukuh mempertahankan haknya atas harta bersama ini dan tak ada satu pun yang rela untuk melepaskan bagian dari haknya untuk dilelang maka bagaimana membagi harta bersama tersebut.

Maka aturan apa yang bisa dipakai guna memecah harta bersama ini. karena dalam aturan yang berlaku di negara Indonesia saat ini tak diatur secara rinci mengenai hal ini. apabila pembagian harta tersebut terjadi setelah konflik yang berujung pada perceraian dimana salah satu pihak akan merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pembagian harta tersebut. Oleh karena itu para pihak dapat menempuh jalan damai dengan mediasi ataupun jalur litigasi baik pada saat proses perceraian sedang berlangsung maupun setelah putusan perceraian inkrah maka para pihak dapat menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan untuk dinikmati, dan dikuasai sepenuhnya.

2. *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta Perkawinan Atas Benda Tak Bergerak Antara Suami Istri Setelah Melakukan Perceraian Dengan Tanpa Adanya Perjanjian Kawin*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Tabanan, Para Hakim yang menangani perkara Pengadilan Negeri Tabanan memiliki pendapat dan kesimpulan, bahwasanya gugatan milik Penggugat terkait pembagian harta bersama tersebut adalah cukup alasan jika ditinjau dari aturan adat bali. harta gono gini juga dapat dikatakan sebagai harta bersama jika ditinjau dari hukum adat bali. jikalau perceraian telah terjadi dimana harta bersama tersebut bisa kongsi menjadi 2 dan harus sama rata, yang mana suami istri mendapat setengah bagian untuk dirinya masing-masing. Sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan pada Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Tabanan. Mengenai penyelesaian pembagian harta bersama antara harta milik Penggugat bernama A.A. OKA UDAYANA. Dalam hal ini Penggugat mengaku dan menjabarkan beberapa bukti dan saksi dalam gugatannya dimana penggugat mempunyai seebagian hak harta bersama (gono-gini) tersebut yang diperoleh selama pernikahannya dengan Tergugat A.A. SAGUNG MIRAH USPIATI, sehingga Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis pada 7 Juli 2017 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan untuk menyelesaikan perkara pembagian harta bersama ini.

Dari Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Tabanan Tentang pembagian harta bersama diantara suami istri memang pernah ada hubungan perkawinan yang sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan No. 187/GR/1994, tertanggal 2

November 1994. Dimana dari hubungan perkawinan tersebut mereka memiliki harta bersama berupa sebuah mobil merek Mitsubishi Outlander tahun 2014, No. Polisi DK 710 KE warna putih, serta tanah dan bangunan sertifikat hak milik Nomer 2573/Denpasar, luas 200 M2, surat ukur 3034/1996 terletak di Jalan Pidada IV nomer 5, Ubung, Denpasar Utara. Namun pada tanggal 22 Agustus 2016 pasangan suami istri tersebut telah bercerai dengan Kutipan Akta Perceraian No.

5171-CR-27102016-0002. Berdasarkan peristiwa hukum ini apabila telah terjadi cerai maka suatu harta yang diterima semasa perkawinan ialah harta bersama sehingga keduanya dari belah pihak baik suami istri berhak atas bagian mereka masing-masing untuk di kuasai.

Berdasarkan segala pertimbangan yang dijadikan majelis hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap tergugat, penulis berpendapat hakim telah menggunakan Pertimbangan secara Yuridis dimana berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang dijadikan pertimbangan hakim yang terungkap dalam sidang. dimana berdasarkan fakta yang diungkap di hadapan persidangan, berdasarkan peristiwa hukum, keterangan saksi-saksi, keterangan para pihak serta dihubungkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, harta berupa sebuah mobil merek Mitsubishi Outlander tahun 2014, No. Polisi DK 710 KE warna putih, serta tanah dan bangunan sertifikat hak milik Nomor 2573/Denpasar, luas 200 M2, surat ukur 3034/1996 terletak di Jalan Pidada IV nomer 5, Ubung, Denpasar Utara merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dimana berdasarkan amar dari putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Tabanan mengenai pembagian harta bersama hakim majelis menyatakan harta sebagaimana yang telah dijabarkan diatas harus dibagi 2 antara suami-istri. Jadi baik Penggugat maupun Tergugat sudah mendapat bagian masing-masing dari haknya untuk bisa menggunakan harta benda itu. Menurut pendapat penulis putusan ini sudah sesuai dengan alat bukti yang ada dan fakta-fakta yuridis berhasil terungkap di persidangan hingga putusan ini menurut hemat penulis sudah mencerminkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembagian Harta Perkawinan Berupa Benda Tak Bergerak Setelah Perceraian, putusannya perkawinan dapat terjadi karena beberapa alasan yakni kematian, perceraian dan putusan pengadilan dari putusannya perkawinan tentu akan membawa dampak serius pembagian harta bersama selama perkawinan, tidak ada masalah serius jika pembagian harta perkawinan ini sudah ada perjanjian pra nikah nya. Yang dapat menjadi masalah di kemudian hari, jikalau harta merupakan benda tidak bergerak dimana para pihak kukuh mempertahankan haknya atas harta bersama ini dan tidak ada yang rela untuk melelang bagian dari haknya untuk dijualkan, karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara rinci mengenai hal demikian. Berkaitan pembagian harta bersama itu para pihak dapat menempuh mediasi ataupun pengadilan, di saat proses perceraian sedang berjalan/berlangsung maupun setelah putusan perceraian inkrah, para pihak dapat menuntut pembagian harta bersama ini untuk dinikmati, dan dikuasai karena sah atau mutlak miliknya masing-masing. pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan pemisahan harta suami- isteri setelah bercerai. Para Hakim yang menangani perkara Pengadilan Negeri Tabanan memiliki pendapat dan kesimpulan, bahwasanya gugatan milik Penggugat terkait pembagian harta bersama tersebut adalah cukup alasan jika ditinjau dari aturan adat bali. harta gono gini jika ditinjau dari aturan adat bali bisa disebut sebagai harta bersama. jikalau perceraian itu terjadi maka dimana harta bersama tersebut bisa dibagi menjadi 2 (dua) yang seimbang, yang masing-masing suami istri mendapat setengah bagian. Sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan amarnya dengan Mengabulkan isi gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat maupun penggugat untuk membagi dua harta bersama tersebut.

2. *Saran*

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang kiranya dapat membantu agar hukum di Indonesia semakin membaik, yaitu Bagi pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk Undang-Undang harus memperdalam dan menelusuri nilai-nilai di masyarakat yang hidup dalam merumuskan dan merancang suatu peraturan perundang-undangan serta harus senantiasa merevisi undang-undang sehingga dapat mengikuti perkembangan masyarakat khususnya undang- undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Karena penulis merasa masih ada kekurangan pada hukum indonesia yang ada sekarang khususnya pembagian harta perolehan semasa perkawinan. Bagi Hakim yang menangani, mengadili dan memutus perkara pembagian harta kekayaan bersama yang di gugat di sebabkan dari sebuah perceraian, harus cekatan, teliti, detail, dan teliti saat memeriksa perkara tersebut karena memiliki tingkat kerumitan dalam pembuktiannya. Sehingga di persidangan Majelis Hakim saat proses pembuktian bisa menyaksikan apakah Penggugat bisa membuktikan isi dari gugatannya atau tidak dengan menghadirkan bukti-bukti, saksi-saksi, ataupun alat bukti lainnya. Pengabulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Jika memang Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya maka hakim memutuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. PT. Citra Intrans Selaras.
- Arto, H. A. M. (n.d.). *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Djamali, R. A. (2003). *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusumah, H. (1990). *Hukum perkawinan Indonesia menurut : perundangan hukum adat, hukum agama*. Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media Group.
- Prakoso, D., & Murtika, I. K. (n.d.). *Azas-azas hukum perkawinan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.
- Rasyidi, L. (1991). *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Satrio, J. (1991). *Hukum Harta Perkawinan*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Subekti. (1989). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadi Perceraian*. Aditya Bakti, Bandung.